

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt, karena berkat rahmat dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul :  
**“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN MEKANISME Keadilan Restoratif Dihubungkan Dengan PASAL 6 PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA”.**

Skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak terutama pembimbing, yaitu yang terhormat Bapak Doni Cakra Gumilar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I, Bapak Fahmi Zulkipli Lubis, S.H.,M.H. selaku Co. Pembimbing, dan dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep., selaku Rektor Universitas Galuh.
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh.
3. Ibu Dr. Evi Noviawati, S.H., M.H., selaku Pj. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh.
4. Ibu. Hj. Nina Herlina, S.H., M.H., selaku Pj. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh.

5. Bapak AKBP Andik Eko Siswanto, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Tasikmalaya Kota yang telah memberikan izin survei pendahuluan serta pengambilan data di lapangan.
6. Bapak AKP Januar Rangga Fardhela, S.Tr.K., S.I.K. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota yang telah memberikan izin survei pendahuluan serta pengambilan data di lapangan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh.
8. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan motivasi dan membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dan inovatif sangat penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa hukum, tenaga pengajar, praktisi hukum, pemberhati hukum serta masyarakat awam.

Ciamis, ..... 2026  
Penulis